

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, Masyarakat, dan norma hukum. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹

Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan suatu hal yang wajib sehingga

¹ Theo Huijbers, "Filsafat Hukum, Kanisius" (Yogyakarta, 1995), h. 145.

akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.² Notaris di Indonesia adalah jabatan yang dibentuk oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini jasa seorang Notaris kian hari semakin diperlukan oleh masyarakat. Jasa Notaris diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Perdata. Suatu perbuatan hukum didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti.

Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan agar perbuatan hukum tersebut lebih mengikat maka, biasanya para pihak menuangkan perjanjian tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris.

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana* (PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995), h. 4.

Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.³

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Disinilah pentingnya profesi notaris yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh Undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik tersebut dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan akta sebagai alat pembuktian, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.⁴

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja

⁴ R Notodisoerjo Soegondo, "Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan," *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 1993.

dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani. Akta Notaris sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (7) adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁵ Sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaannya (keabsahannya).

Selanjutnya R. Soegondo memberikan pendapatnya mengenai pengertian akta otentik, ia menyatakan bahwa “Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkan bentuk yang sudah ditentukan menurut hukum, oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut ditempat dimana akta otentik tersebut dibuat”.⁶

⁵ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁶ A A Dalem Jagat Krisno, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and A A Sagung Wiratni Darmadi, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4 (2015).

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum juga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi akta di bawah tangan, hal tersebut dapat terjadi apabila pejabat tersebut tidak berwenang untuk membuat akta itu dan jika terdapat cacat dalam bentuk akta otentik tersebut, sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian, akta di bawah tangan harus di dampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan alat bukti yang sempurna.⁷

Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat yaitu : Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; dan Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu

⁷ Komang Rahayu Nitasari, "Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris," .

ditempat dimana akta tersebut dibuat. Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta karena akta yang dibuat oleh notaris bersifat mengikat dan sah secara hukum. Kesalahan pembuatan akta oleh notaris dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pertanggung jawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta menjadi sangat penting.

Pertanggung jawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang tersebut secara tegas menetapkan bahwa notaris wajib mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan tanpa batas terhadap kesalahan yang mungkin timbul selama menjalankan tugasnya. Menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip dalam bukunya tanggung jawab Notaris yaitu : Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang

dibuatnya; Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya; Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁸

Profesi notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten, 1 kotamadya, 128 kecamatan, 172 kelurahan, dan 1.341 desa, pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sekitar 2.115.024 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa/km², total luas wilayah Provinsi

⁸ Koeswadi dalam Nico, "Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum," *Center of Documentation and Studies of Bussines Law*, Yogyakarta, 2003, h. 46.

Bengkulu adalah 19.919,33 km².⁹ Salah satu Kecamatan adalah Kecamatan Selebar kota Bengkulu.

Di Kota Bengkulu, beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan aktivitas dalam sektor pertanahan, perbankan, dan transaksi perjanjian keperdataan lainnya.¹⁰ Hal ini mendorong peran notaris menjadi semakin krusial, terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris, masih ditemukan sejumlah kasus kesalahan dalam pembuatan akta yang berdampak pada kerugian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Kesalahan ini bisa disebabkan dari para pihak yang tidak sepakat dan tidak jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris atau bisa berupa

⁹ Redo Saputro, Dan Martina, and Ayu Sejati, “Analisis Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Di Provinsi Bengkulu Tahun 2023” 9, no. 1 (2025): 127–40.

¹⁰ Bengkulu Ekspres, “Permohonan Sertifikat Tanah di Bengkulu Meningkat 20%”, <https://bengkulu-ekspres.com/2023/05/sertifikat-tanah-meningkat>, diakses Kamis, 03 Juli 2025.

kekeliruan data, kelalaian administratif, maupun pelanggaran prosedural.¹¹

Kecamatan Selebar dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini terdapat kasus atau permasalahan terkait kesalahan pembuatan akta tanah yang menjadi sengketa. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu, luas wilayah Kecamatan Selebar pada tahun 2025 adalah sekitar 46,36 km². Luas ini merupakan jumlah total dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Selebar, yaitu Betungan, Pekan Sabtu, Sukarami, Bumi Ayu, Pagar Dewa, dan Sumur Dewa.¹² Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 85.970

¹¹ Radar Bengkulu, “INRI Beri Sanksi ke Notaris di Bengkulu karena Kelalaian Administratif”, <https://radarbengkulu.com/inkri-beri-sanksi-ke-notaris-di-bengkulu>, diakses Kamis, 03 Juli 2025.

¹² <https://bengkulukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/luas-wilayah-kota-bengkulu-menurut-kecamatan.html>, diakses Kamis, 03 Juli 2025.

jiwa dan menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, serta administratif yang signifikan di Kota Bengkulu.

Semakin maraknya aktivitas perpindahan dan pengalihan hak atas tanah maupun properti di wilayah ini, selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk, menuntut keterlibatan notaris secara profesional dalam setiap pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, peran notaris menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa akibat kesalahan administratif maupun substansi akta.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 30 Juni 2025 melalui akses situs resmi Sistem Informasi Penusutan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bengkulu, ditemukan kasus yang menunjukkan adanya kesalahan ketik dalam pembuatan akta notaris yang berdampak

pada penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum di wilayah Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.¹³

Peneliti juga melakukan observasi awal pada tanggal 02 Juli 2025 dengan terjun langsung kelokasi penelitian dan menggali informasi dengan metode wawancara, Dimana wawancara itu bertanya langsung kepada Sekretaris Pengurus Wilayah INI (Ikatan Notaris Indonesia) Provinsi Bengkulu, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan penyebab utama Kasus-kasus tersebut umumnya berupa ketidak sesuaian data dalam akta tanah, kesalahan prosedural pembuatan akta, hingga dugaan malpraktik notaris yang berdampak pada kerugian materiil para pihak, dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris. Dari kasus tersebut Pengurus Wilayah INI (Ikatan Notaris Indonesia) Provinsi Bengkulu

¹³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bengkulu, 27/Pdt.G/2025/PN Bgl, https://sipp.pn-bengkulu.go.id/index.php/detil_perkara, di akses Jum'at, 30 Juni 2025.

memberikan sanksi kepada notaris di wilayah yang bersangkutan karena kelalaian administratif. Sanksi ini dijatuhkan setelah adanya laporan dan temuan pelanggaran terhadap kode etik notaris terkait administrasi.¹⁴

Melihat dari terjadinya kesalahan ketik diatas menerangkan bahwasannya masih terdapat notaris yang kurang teliti, cermat yakni kurang menerapkan prinsip kehati-hatian Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam melakukan pengetikan akta, sehingga terjadilah typo atau kesalahan pengetikan pada data maupun informasi dalam sebuah akta, dan juga terdapat prosedur perbaikan atas kesalahan ketik pada akta yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Bjanza Metra, S.H., M.Kn, 02 Juli 2025.

Tanggung jawab notaris dalam kesalahan pembuatan akta tersebut merupakan isu penting, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dalam siyasah tanfidziyah. siyasah tanfidziyah adalah salah satu cabang siyasah dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang diberikan kewenangan, dalam hal ini notaris.

Hubungannya dengan tanggung jawab notaris sangat erat. Karena, Notaris sebagai pejabat umum bertugas membuat akta otentik yang menjadi bukti sah di berbagai transaksi hukum, sehingga dituntut untuk selalu menjaga keabsahan, kejujuran, kehati-hatian, dan profesionalitas dalam setiap proses pembuatan akta. Hal ini sejalan dengan konsep siyasah tanfidziyah yang menekankan pentingnya pelaksanaan aturan atau undang-undang secara adil, amanah, dan untuk

kemaslahatan masyarakat. Artinya, tanggung jawab notaris tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi tentang sejauh mana penerapan nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta, maka notaris harus bertanggung jawab baik secara hukum, etik, maupun moral karena dampaknya dapat merugikan hak-hak masyarakat dan menimbulkan sengketa. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta merupakan wujud nyata dari penerapan siyasah tanfidziyah, yaitu pelaksanaan kewenangan jabatan dengan bertumpu pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kepada Masyarakat.

Islam memandang bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki amanah yang harus dijalankan

secara adil dan profesional. Ini ditegaskan dalam QS.

An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹⁵

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami dua prinsip utama yaitu menunaikan amanah dan menegak kan keadilan. Dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara, amanah tidak hanya berarti barang titipan, tetapi juga termasuk jabatan, tanggung

¹⁵ QS. An-Nisa :58.

jawab, dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Sementara itu, keadilan adalah prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mengkaji lebih dalam, yang penulis tuangkan dalam bentuk proposal skripsi berjudul **"Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik dalam pembuatan akta di kecamatan selebar kota Bengkulu?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kesalahan ketik dalam pembuatan akta menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
3. Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah mengenai tanggung jawab notaris terhadap kesalahan ketik dalam pembuatan akta di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik dalam pembuatan akta di kecamatan selebar kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap kesalahan dalam pembuatan akta menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziyah mengenai tanggung jawab notaris terhadap kesalahan

dalam pembuatan akta di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat di tuangkan oleh penulis dari yang telah dipaparkan diatas ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan. Dengan mengkaji tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang menghubungkan antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip dalam sistem ketatanegaraan Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat

menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

penelitian ini memberikan manfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab hukum seorang notaris dalam praktik pembuatan akta, baik dari sudut pandang hukum positif Indonesia maupun nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

b. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para notaris dalam memahami dan menjalankan tanggung jawab hukumnya secara lebih hati-hati, profesional, dan beretika, terutama dalam pembuatan akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak lain.

c. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih notaris yang bertanggung jawab dan memahami konsekuensi hukum dalam proses pembuatan akta.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti sudah melakukan telaah terhadap penelitian yang telah ada untuk menemukan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga tidak ada kesamaan judul dan isi penelitian.

Pertama, Tesis yang dilakukan oleh Mulyono Pranoto Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024 dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan, Kedudukan Aktanya Dan Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Yang

Dibuatnya”¹⁶. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak. Tindakan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik terkait keabsahan akta maupun potensi sengketa di kemudian hari. Pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta dapat mengakibatkan penurunan status akta hingga sanksi bagi notaris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban hukum notaris dalam pembacaan akta menurut perundang-undangan, kedudukan hukum akta yang tidak dibacakan, dan konsekuensi serta sanksi administratif dan/atau pidana bagi notaris yang melanggar ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris,

¹⁶ Mulyo Pranoto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan, Kedudukan Aktanya Dan Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Yang Dibuatnya” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

dikombinasikan dengan studi kasus di lapangan mengenai praktik pembacaan akta serta sanksi yang pernah diberikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Akta yang tidak dibacakan dapat kehilangan kekuatan hukum dan kedudukannya sebagai alat bukti utama, Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi mulai dari administratif hingga pidana (tergantung tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan), Penegakan kewajiban ini dipandang sangat penting untuk menjaga integritas akta dan kepercayaan hukum masyarakat terhadap jasa notariat.

Penelitian ini memiliki *persamaan* yaitu Kedua penelitian Kedua penelitian sama-sama membahas tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta resmi. Keduanya melihat tajuk utama berlandaskan undang-undang Notaris, menyoroti aspek kesalahan teknis maupun prosedural dalam membuat akta. Namun, terdapat *perbedaan* mendasar dalam objek

kajiannya. Tesis sebelumnya berfokus secara spesifik pada akta yang tidak dibacakan, menganalisis kedudukan hukum akta tersebut serta sanksi administratif atau pidana jika notaris mengabaikan kewajiban membaca akta. Sementara itu, penelitian ini membahas Tanggung jawab notaris terhadap kesalahan pembuatan akta berdasarkan Undang-Undang No. 02/2014 perspektif siyasah dusturiyah menggunakan dasar Normatif dari Undang-Undang jabatan notaris dan pendekatan nilai-nilai dalam islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farkchy Octian Rizky Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020 dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris di Kabupaten Kampar”.¹⁷ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi praktik notariat di Indonesia, khususnya di

¹⁷ Farkhy Octian Rizky, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar” (Universitas Islam Riau, 2021).

Kabupaten Kampar, yang sering mengalami pergantian notaris akibat pensiun, pindah tugas, atau pengunduran diri. Pergantian notaris tersebut menimbulkan tantangan dalam pengelolaan protokol notaris, dokumen resmi sebagai bukti otentik akta yang dibuat notaris. Protokol notaris harus dijaga keamanannya, keaslian, dan ketersediaannya sebagai bagian dari pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masalah terkait tanggung jawab notaris pengganti dalam menerima, mengelola, dan melanjutkan pengelolaan protokol, baik dari sisi hukum maupun administrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum, kerugian bagi pihak terkait, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan dengan komprehensif tanggung jawab notaris pengganti dalam mengelola protokol notaris di Kabupaten Kampar. Secara khusus,

penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mengkaji kewajiban hukum yang melekat pada notaris pengganti dalam menerima, menyimpan, serta melanjutkan pengelolaan protokol notaris yang menjadi bukti otentik akta-akta yang dibuat oleh notaris. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi praktik-praktik pengelolaan protokol yang dijalankan oleh notaris pengganti dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun profesionalisme. Dengan hasil analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris, serta meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan protokol notaris di Kabupaten Kampar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga dan layanan publik

dapat berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki *persamaan* yaitu Kedua skripsi sama-sama membahas tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Keduanya menitikberatkan pada aspek profesionalisme dan akuntabilitas notaris dalam menjaga integritas dokumen akta atau protokol notaris yang menjadi bukti hukum yang sah. Kedua penelitian juga memperhatikan bagaimana tanggung jawab ini berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Namun, terdapat *perbedaan* yaitu penelitian sebelumnya membahas tanggung jawab notaris pengganti dalam pengelolaan protokol notaris, yang lebih menekankan pada tanggung jawab penerusan dan pengelolaan dokumen otentik (protokol) saat notaris definitif berhalangan, termasuk

aspek hukum, administratif, dan profesional yang menyangkut pergantian jabatan notaris. Sementara itu, penelitian ini membahas pada tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik dalam akta, yang merupakan kajian khusus pada kesalahan administratif atau teknis yang dapat memengaruhi keabsahan akta, dan dianalisis dengan pendekatan perspektif siyasah tanfidziyah.

Ketiga, Jurnal dari Yusmi Zam Zam Maharani, Khoidin, Rahmadi Indra Tektora di Universitas Jember, Indonesia 2025 yang berjudul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik".¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya praktik pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik seiring perkembangan teknologi hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang dibahas adalah konflik norma antara Undang-Undang Jabatan

¹⁸ Yusmi Zam et al, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN , Yang Mengharuskan Notaris Hadir Secara Fisik Di," 2025.

Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait apakah akta elektronik memenuhi syarat keotentikan sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak jika prosedur digital tidak sejalan dengan syarat formal akta otentik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengkaji tanggung jawab notaris atas pembuatan akta otentik secara elektronik dalam perspektif hukum positif, menganalisis validitas akta elektronik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan melihat potensi sanksi perdata dan administratif terhadap notaris jika terjadi kesalahan atau pelanggaran

prosedur elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat dokumen legislasi terkait Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No. 24/2021, serta doktrin hukum yang berkembang. Studi juga mengidentifikasi problematika aktual melalui analisis kasus dan penalaran peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dan tumpang tindih pengaturan mengenai keabsahan akta otentik dalam bentuk elektronik. Selama belum ada aturan yang jelas, notaris yang membuat akta elektronik berisiko menurunkan status akta menjadi akta di bawah tangan, sehingga mengurangi kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum bagi penghadap. Akibatnya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara

perdata (ganti rugi) atau administratif, khususnya jika terjadi kerugian pada para pihak.

Penelitian ini memiliki *persamaan* yaitu Keduanya sama-sama membahas tanggung jawab notaris dalam produksi akta otentik, berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta menelaah aspek hukum seperti kewajiban formal, dan sanksi apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh notaris. Namun, terdapat *perbedaan* mendasar dalam objek kajiannya. Penelitian sebelumnya bersifat lebih teknis dan khusus, fokus pada implementasi akta elektronik, validitasnya menurut pasal Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta jenis tanggung jawab notaris (perdata/administratif) dalam konteks digitalisasi. Sementara itu, penelitian ini membahas Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ditinjau dari siyasah tanfidziyah dan studi

kasus di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga kajiannya lebih normatif-konstitusional dan mengacu pada prinsip keadilan konstitusional. Penekanannya pada kesalahan pembuatan akta dalam arti luas baik materiil maupun formal dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan Islam.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif (*field research*), dengan cara penulis langsung ke lapangan untuk mencari data. dengan jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah di lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data peneliti yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pertama, pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yaitu tanggung jawab hukum, kesalahan atau kelalaian notaris, serta peran dan fungsi notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penorma-an dalam satu perundang-undangan.

Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu jenis pendekatan hukum yang dimaksud untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan perundang-undangan(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian selama 1 bulan, waktunya disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) penelitian. lokasinya di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan utama, yaitu karena wilayah ini termasuk salah satu kawasan yang pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonominya cukup pesat sehingga memicu tingginya kebutuhan akta notaris untuk berbagai transaksi hukum terutama di bidang properti dan pertanahan, hal ini menimbulkan sengketa atau permasalahan administratif terkait pembuatan akta . Oleh karena itu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dipilih sebagai Lokasi penelitian.

3. Subjek atau informan penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang

dapat memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.²⁰ Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode atau cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tertentu.²¹ Adapun Informannya adalah : Notaris yang aktif berpraktik di wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan saat melakukan penelitian sangatlah penting, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

²⁰ Iskandar Iskandar, "Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial" (Referensi, 2013), h. 213.

²¹ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," 2014, h. 106.

a. Sumber Data Primer :

Notaris aktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

b. Sumber data Sekunder :

1. Al-Qur'an
2. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
3. Kode Etik Notaris
4. buku, jurnal dan internet

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan peneliti secara langsung, cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan

penelitian tersebut.²² Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana tanggung jawab seorang notaris ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta. Melalui observasi ini, penulis ingin melihat praktik notaris di lapangan, bagaimana proses pembuatan akta dijalankan, serta bagaimana notaris menangani jika ada kesalahan yang muncul, baik dari segi administratif maupun substansi hukum. Observasi ini juga bertujuan untuk membandingkan antara teori yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan realita yang terjadi dalam praktik.

b. Wawancara

Wawancara adalah mekanisme menggali

²² Dermawan Wibisono, "Panduan Bagi Praktis Dan Akademis, Jakarta: PT," *Gramedia Pustaka Utama*, 2003, h. 199.

informasi dari informan dengan menggunakan media tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.²³ Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan langsung dari para praktisi mengenai kendala yang mereka hadapi serta bagaimana penerapan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam praktik sehari-hari.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi : Notaris aktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

²³ Abu Achmadi and Cholid Narbuko, "Metodelogi Penelitian," Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.²⁴ dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung untuk memperoleh data tambahan yang relevan. Tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta menjadi bukti pendukung yang memperkuat analisis dalam pembahasan. Dengan adanya dokumen tertulis atau visual, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan akurat, faktual, dan relevan dengan pokok permasalahan, khususnya terkait tanggung jawab notaris atas kesalahan dalam

²⁴ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

pembuatan akta di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Adapun yang di dokumentasikan yakni foto kegiatan wawancara, observasi, serta catatan lapangan sebagai bukti proses pengumpulan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Teknik Analisis Data

Hasil pengolahan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.²⁵

Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang jelas dan dapat dimengerti,

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Metode Penelitian Hukum," Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, h. 148.

dipahami, sehingga dapat memperoleh hasil uraian penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data.²⁶ Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman.²⁷ berdasarkan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama proses reduksi data berlangsung yang di dapat dari lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Ketik Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perspektif Siyash Tanfidziyah Studi di Kecamatan Selebar Kota

²⁶ Amirudin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 45.

²⁷ Matthew B Miles and A Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif Jakarta: Universitas Indonesia" (UI press, 1992), h. 16.

Bengkulu.

2. Melaksanakan *display* data atau penyajian data.

Peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta lapangan, lalu menginterpretasikan teori yang berkenaan dengan tema peneliti ambil.

3. Mengambil kesimpulan/verifikasi yang mana peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan atau didapat di lapangan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori dan konsep yang relevan terhadap permasalahan. Yakni terkait Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Akta Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Siyasah Tanfidziyah.

BAB III : Berisikan Tentang Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis akan diuraikan secara sistematis mengenai Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Akta Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Tanfidziyah Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

BAB V : Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan dan Saran Dari Hasil Penelitian